



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA  
PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.**

**Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi RI**

# Materi Pemaparan

Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Korelasi Putusan PUU dan PHP

Dinamika dan Perkembangan Penanganan Perkara PHP

Jenis-Jenis Pelanggaran dalam PHP

Tindak Lanjut Putusan MK terkait PHP

# Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung  
Amerika Serikat  
*Marbury v Madison*  
(1803)**




**Mahkamah  
Konstitusi Austria  
(1920)**



**Mahkamah  
Konstitusi Republik  
Indonesia  
(2003)**


# Sejarah Pembentukan MK Indonesia



# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

PUSAT

UUD 1945



DAERAH

# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Hierarki Peraturan Perundang-undangan



# Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
  - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
  - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
  - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
  - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
  - Pelaksanaan Pemilu Serentak
  - Syarat Calon Anggota DPD



# Contoh Putusan PUU di MK

## ■ Lanjutan:

- Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Kepala Daerah
- Calon Tunggal Kepala Daerah
- Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
- Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah
- Kampanye di Lembaga Pendidikan Kampus
- Persyaratan Partai Politik mengajukan Calon Kepala Daerah
- Persyaratan Usia Calon Kepala Daerah
- dsb.



HKAMA

# Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah



Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota: 45 hari



Tenggang Waktu mengajukan  
Permohonan: 3 hari



# OBJEK PERKARA PHP

**PERSELISIHAN HASIL PEMILU**

**PESERTA  
PEMILIHAN**

**PENETAPAN  
PEROLEHAN SUARA  
HASIL PEMILIHAN**

**PENYELENGGARA  
PEMILIHAN**



# Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

## PEMOHON:

1. Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota
2. Pemantau Pemilihan yang telah Terakreditasi

## TERMOHON:

- KPU Provinsi
- KPU Kabupaten/Kota

## PIHAK TERKAIT


## PEMBERI KETERANGAN: BAWASLU



# Dinamika dan Perkembangan Penanganan PHP



## Adanya Perbedaan Perspektif



**Progresivitas Hukum Acara dan  
Putusan MK**

# Pergeseran Paradigma



## Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



## Keadilan Substantif


Pendekatan progresif untuk mencapai keadilan substantif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur suatu persoalan

# Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu



- Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

# Pelanggaran TSM dan Signifikan

## Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur negara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

## Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

## Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

## Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



# Pergeseran Penerapan Ambang Batas Permohonan Sengketa Hasil Pilkada (Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada

2015/2016

2017-2018

2020/2021

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Persidangan  
Pendahuluan



Persidangan  
Pemeriksaan




Persidangan  
Pemeriksaan (Lanjutan)



Persidangan  
Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas dalam PHP Tahun 2020/2021

# Transformasi Sistem Noken



# Tindak Lanjut Putusan

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

**Penghitungan Suara Ulang**



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

**Pemungutan Suara Ulang**



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

**Putusan Sela**




**Putusan Akhir**

**Pasca PSU**, terdapat daerah yang langsung mengusulkan pelantikan, bahkan sudah ada yang melantik Kepala Daerah tanpa menunggu PHP Pilkada Putaran ke-2. Seharusnya menunggu apakah ada yang mengajukan sengketa ke MK atau tidak

**Catatan:**

PSU ini juga berimplikasi pada Pengeluaran anggaran daerah

# Dalil Permohonan dalam PHP 2020/2021



# Statistik Perkara PHP di MK

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



**Catatan:** Dalam PHP Kepala Daerah 2020 tidak menggunakan pola PSU

# Catatan untuk Pelaksanaan Pilkada 2024

## Daftar Pemilih Tetap (DPT)


Penyusunan DPT harus benar-benar dilakukan secara cermat dan logis

## Sistem Noken

Konsistensi penerapan Keputusan KPU dalam hal penggunaan sistem noken di Papua

## Pemenuhan Hak Memilih

Harus dipastikan tidak ada perusahaan atau pihak-pihak lain yang menghalangi penggunaan hak pilih warga negara, khususnya di masa pandemi



## Menjaga Profesionalitas

Penyelenggara Pemilu di setiap jenjang harus lebih profesional, khususnya pada saat melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara serta **penetapan dan pengumuman** hasil rekapitulasi

## Perkuat Pengawasan

Optimalisasi pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran berupa mobilisasi, pencatatan daftar hadir, penggelembungan suara, penggunaan dan perusakan kertas suara, kotak suara tidak tersegel, dsb.

## Verifikasi Syarat Pencalonan

Pemenuhan syarat pencalonan harus diteliti lebih baik lagi, antara lain, (1) persyaratan jeda waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; dan (2) persyaratan kewarganegaraan Indonesia.





Diperlukan sinergitas dan profesionalitas dari seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah agar Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana secara Jurdil dan Luber. Selain itu, seluruh sengketa selama proses Pemilu **sudah seharusnya diselesaikan dengan baik**, sehingga tidak berujung pada pengajuan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada, MK menggunakan paradigma **keadilan substantif** dengan tetap mempertimbangkan keadilan prosedural. Apabila diyakini telah terjadi kesalahan atau pelanggaran yang bersifat signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, MK dapat membatalkan hasil penetapan perolehan suara dan memerintahkan dilakukannya **penghitungan** suara ulang, **pemungutan** suara ulang, atau bahkan **diskualifikasi** calon kepala daerah.



# PENUTUP





Terima Kasih

faiz@mkri.id | [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com)



## **Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.**

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



[faiz@mkri.id](mailto:faiz@mkri.id)



[www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com)



[@panmohamadfaiz](https://www.instagram.com/panmohamadfaiz)

- **Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol**
- **Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi**
- **External Research Fellow di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**
- **Dosen Hukum Tata Negara di FH Universitas Brawijaya dan beberapa Universitas lainnya**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus)**
- **Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)**